



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR **110** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG
DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2017 tentang Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Tengah masih terdapat kekurangan sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

9. Perangkat Desa Persiapan adalah pembantu Penjabat Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintah Desa Persiapan, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Penjabat Kepala Desa.
 - (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
 - (3) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Penjabat Kepala Desa.
 - (4) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Induk melalui Penjabat Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penjabat Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Persiapan.
 - (2) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan huruf c diangkat oleh Penjabat Kepala Desa dari warga Desa Persiapan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa Persiapan.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (4) Perangkat Desa Persiapan diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Kepala Dusun yang wilayahnya masuk menjadi bagian wilayah Desa persiapan dikukuhkan menjadi Kepala Dusun Desa persiapan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa.

- (6) Dalam hal Penjabat Kepala Desa mengangkat perangkat desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa dapat meminta Perangkat Desa induk untuk ditugaskan di Desa Persiapan kepada Kepala Desa induk.
- (7) Penugasan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh kepala Desa induk dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal, 10 Desember 2021

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, *41*

✓ *Pathul Bahri*
f. H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :

Tanggal :

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Contoh Naskah Keputusan Kepala Desa Persiapan



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERSIAPAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PERSIAPAN KECAMATAN

KEPALA DESA PERSIAPAN

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .. Peraturan Bupati, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Persiapan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Persiapan sebagaimana struktur yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal
KEPALA DESA PERSIAPAN
PENJABAT

.....
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

1. Kepala Dinas PMD Kab. Lombok Tengah;
2. Camat di
3. Kepala Desa
4. Ketua BPD Desa di

✓ BUPATI LOMBOK TENGAH, ✓

H. LALU PATHUL BAHRI